

ELEKTRONIK PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:
Anton Mardoni¹

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian mengetahui legalitas penyelenggaraan pemilu atau Pilkades dengan menggunakan metode elektronik, tinjauan hukum secara komprehensif tentang pemilu atau pilkades yang diselenggarakan dengan menggunakan metode elektronik, dan sistem Pemilu elektronik serta penanganan proses sengketa pada Pilkades elektronik berdasarkan pengalaman di Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian menggunakan pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan penelitian dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan penelitian ini adalah metodologi Survei, telaah Undang-undang dan peraturan yang sudah berlaku pada pemilihan menggunakan peralatan elektronik, wawancara, dan penggambaran/deskriptif dan analisa kebutuhan serta strategi pencapaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat sengketa perhitungan perolehan suara yang cukup alasan, dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten Musi Rawas. Pilkades dengan metode e-voting dapat mengurangi sengketa/konplik perhitungan perolehan suara, tingkat partisipasi pemilih tinggi/kepercayaan pemilih tercapai, dan masyarakat perdesaan dapat dengan baik memahami/menggunakan e-voting dalam pelaksanaan Pilkades.

Kata Kunci: *e-Voting, Pilkades, Musi Rawas*

¹ Dosen Tetap Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Musi Rawas

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan azas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis dan konstitusional. Pemilu di Indonesia yang kita kenal ada 4 macam yaitu Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu kepala daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun untuk Pilkades merupakan ruang lingkup penyelenggaraannya berada di ranah pemerintah Kabupaten atau Kota, sedangkan penyelenggaraan untuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada merupakan ranah pemerintah pusat dalam hal ini diselenggarakan sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini, maka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung proses penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kebijakan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai satu alternatif dalam membangun sistem penyelenggaraan pemilu dimasa depan yang lebih maju dan lebih baik dalam konsep demokrasi konstitusional. Pemikiran ini berdasarkan pada kerangka berfikir bahwa pemanfaatan TIK akan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses penyelenggaraan Pemilu, dalam bentuk peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabilitas hasil Pemilu.

Namun pemanfaatan TIK dalam Pemilu atau dapat dikatakan elektronik pemilu (e-Pemilu) merupakan suatu kebijakan yang patut untuk kita laksanakan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di negara kita pada saat ini, pertama dapat kita temukan landasan hukum bagi pelaksanaan e-Pemilu yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Undang Undang ini bermaksud agar "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi".

Kemudian landasan hukum yang kedua adalah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010, memutuskan bahwa "Mencoblos/mencentang dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting (sentuh panel komputer/peralatan elektronik voting) dengan syarat kumulatif sebagai berikut : "Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, sertapersyaratan lain yang diperlukan".

Landasan hukum yang ketiga, dalam perkembangan perundang-undangan pada saat ini adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, kemudian telah disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 8 tahun 2015, dimana Undang Undang ini merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.

Kondisi keberadaan aspek hukum dari pelaksanaan pilkades dengan menggunakan metode evoting masih menjadi perdebatan dan kajian lebih lanjut, namun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi terus mengupayakan untuk dipergunakannya e-Pemilu pada tingkat pemilihan Kepala Desa atau Pilkades. Dengan posisi kepala desa yang menjadi sangat strategis saat ini sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, dimana jabatan tersebut lebih diperebutkan oleh masyarakat sehingga iklim demokrasi sangat semarak dalam pilkades. Oleh karena itu, pemilihan elektronik atau e-Voting dalam pilkades diharapkan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemilu elektronik atau e-voting pada pilkades sejak 2013 sampai dengan Juni 2015 sudah dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 97 desa. Berdasarkan pengalaman tersebut perlu dilakukan evaluasi kebijakan peraturan daerah dan atau Peraturan Bupati yang memayungi proses sengketa pada pemilu elektronik atau e-voting.

B. Kajian Teoritis

1. Pemilu Secara Elektronik

Pelaksanaan pemilu secara elektronik telah dapat diselenggarakan setelah ditetapkannya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010

”Mencoblos/Mencentang” dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif, sebagai berikut: “Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dan merujuk pada pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di lingkungan Publik dapat diselenggarakan dengan ketentuan : “Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, (pasal 17 ayat 2 dan 3 UU No.11 Tahun 2008)”.

Penyelesaian sengketa terkait penggunaan sistem informasi elektronik, seseorang dapat mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara Sistem Elektronik: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (Pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No.11 Tahun 2008)”.

2. Pemilihan Kepala Desa dengan e-Voting

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas dengan metode e-voting diselenggarakan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemecatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas:

- a. Tim Pengawas e-Voting Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tim Teknis e-Voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-Voting.
- c. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi.
- d. Elektronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

D. Pembahasan

1. Perspektif Hukum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Dalam pelaksanaan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa landasan filosofis dalam pelaksanaan konstitusi, yaitu: Landasan Idiil, Landasan Formil, Landasan Operasional, dan Landasan Teknis. Oleh karena itu penyelenggara negara harus memahami filosofis dasar ini agar pelaksanaan konstitusi dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita berdirinya NKRI. Secara umum dalam konstitusi kita landasan idiil adalah Pancasila dan UUD 1945, dan untuk landasan formil adalah UUD 1945, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Biasanya landasan idiil dan formil ini bersifat universal dalam mengatur seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sedangkan untuk landasan operasional dan teknis merupakan landasan filosofis hukum untuk pelaksanaan dari landasan idiil dan formil tersebut, jadi maksudnya landasan operasional dan landasan teknis tidak boleh bertentangan dengan landasan idiil dan formil tersebut, ditinjau dari tujuan, asas, manfaat dari aturan yang telah diaturnya; sehingga cita-cita yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjadi bias.

Disini untuk landasan operasional adalah Peraturan Menteri (internal pemerintah) dan Peraturan Daerah; sedangkan untuk landasan teknis adalah Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dan Peraturan-peraturan teknis lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting untuk kami uraikan disini agar kita dapat menganalisis secara cermat dalam melakukan kajian hukum e-voting dalam pemilu/pilkades.

Secara mekanistik konstitusi bahwa pelaksanaan Pilkades saat ini diatur berdasarkan UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Peraturan Daerah tentang Pilkades, Peraturan Bupati tentang Pilkades, dan Peraturan teknis lainnya. Namun mengenai pengaturan tentang penggunaan e-voting pada Pilkades masih belum diatur secara mekanistik konstitusi, sebab dalam UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No. 112 Tahun 2014 belum secara eksplisit mengatur hal tersebut, artinya landasan formil yang mekanistik belum mengatur secara jelas tentang Pilkades dengan e-voting.

Dalam hal ini apakah pilkades dengan e-voting yang telah diselenggarakan di beberapa daerah merupakan suatu pelanggaran terhadap

konstitusi. Apabila ditinjau berdasarkan landasan formil secara mekanistik terdapat pelanggaran, namun bila kita lihat secara mendalam bahwa landasan formil ini ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan pedoman, walaupun tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan mekanisnya (pokok). Disini dalam mengatur tentang tata cara pemungutan suara pada pemilu telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Amar Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, yang berbunyi: "Mencoblos/Mencentang dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif, sebagai berikut:

Tidak melanggar asas langung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan".

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut telah dikeluarkan sejak tahun 2009, namun tidak dijadikan rujukan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan selanjutnya, padahal seluruh putusan MK adalah sama derajatnya dengan Undang-undang, tetapi hal ini tidak diimplementasikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang desa tahun 2014. Landasan formil lainnya yang memperkuat keberadaan putusan MK tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 5 ayat (1) dan (2), sehingga penerapan e-voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah walaupun aturan mekanisnya tidak mengatur secara eksplisit.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) telah mengatur tentang tata cara pemungutan suara secara elektronik (e-voting). Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini merupakan aturan yang mengatur tentang pemilu di daerah maka hal ini juga merupakan rujukan bagi pemerintah daerah dalam membuat

aturan yang mengatur tentang Pilkades. Artinya, walaupun landasan formil yang mekanistik tidak mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting pada pilkades, namun landasan formil lainnya seperti putusan MK, Undang-undang tentang ITE, dan Undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting pada pemilu termasuk Pilkades.

Selanjutnya analisis ini menjadi logis, ditinjau dari perspektif sistem pemerintahan daerah, disini Desa merupakan bagian dari daerah kabupaten/kota, sehingga peraturan dalam pemerintahan daerah juga mengatur hubungan dan mekanisme pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan propinsi; artinya pemerintahan desa atau desa tidak terpisah (mandiri) dari pemerintahan daerah. Begitu pula dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintahan pusat, dan hubungan dan mekanisme tata pemerintahannya diatur dalam peraturan perundang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa penerapan e-voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan landasan operasional dan teknis seperti Permendagri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, dan peraturan teknis lainnya yang telah mengatur secara eksplisit tentang Pilkades dengan e-voting. Namun disini masih terjadi kendala dengan Permendagri yang juga belum mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting dalam Pilkades, sehingga hal ini membuat pemerintah daerah tidak dapat mengatur mekanisme operasional penyelenggaraan Pilkades dengan e-voting melalui pendanaan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kondisi ini, pemerintah daerah lebih menggunakan prinsip "kearifan lokal" dalam menyelenggarakan Pilkades dengan e-voting; dimana tata peraturan perundang-undangan masih belum sinergi secara mekanistik, mulai dari landasan formil dengan landasan operasional maupun landasan teknis. Hal inilah yang menurut hemat kami, yang

harus diperbaiki atau disempurnakan dikemudian hari, sehingga pelaksanaan Pilkades dengan e-voting yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat desa.

Daerah Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan pilkades dengan e-voting mulai bulan Desember tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2015 sebanyak 97 desa secara bertahap sesuai masa kepemimpinan setiap desa di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menjadi menarik disebabkan ada yang diselenggarakan secara bertahap dan ada yang diselenggarakan secara serentak. Bila ditinjau dari aspek hukum maka pelaksanaan di Kabupaten Musi Rawas masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (belum ada Undang-undang tentang Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

2. Pemilihan Kepala Desa dengan e-Voting

Hal-hal yang sangat strategis di Pilkades seperti kewenangan desa meningkat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pilkades merupakan perwujudan demokrasi yang sangat dekat dengan masyarakat karena memilih kepala desa yang ada disekitar masyarakat. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses demokrasi, otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan e-Voting melalui peraturan daerah, dan otonomi per Kabupaten. Azas efektifitas dan Efisiensi dalam pilkades dapat terwujud melalui e-Voting.

Adapun manfaat e-voting Pilkades yaitu guna mewujudkan sistem Pemilu yang Jujur, Cepat dan Akurat, Aman dan Mudah adalah Hasil pemilu akurat dan cepat sehingga mengurangi keresahan masyarakat jika perhitungan lama dan sering terjadi kesalahan hitung. Hasilnya jujur karena tidak dapat dimanipulasi menggunakan Perangkat elektronik yang memenuhi aspek Luber Jurdil dan Keamanan sistem serta mudah karena hanya 2 kali sentuh papan elektronik di bilik suara.

3. Pemilihan Kepala Desa dengan e-

Voting di Kabupaten Musi Rawas

Adapun di wilayah pemerintahan Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 185 desa dan 8 kelurahan. Dasar hukum pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting di Kabupaten Musi Rawas adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa
- b. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. 3. PP 72 tahun 2005

Sedangkan secara operasional pelaksanaan pilkades di Kabupaten Musi Rawas berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Standar Operasional Prosedur Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode e-Voting.

Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan mulai dari 5 Desember 2013 s/d 24 Desember 2014, sebagai berikut:

Tabel 1. Pilkades dengan Metode e-Voting di Kabupaten Musi Rawas dari tanggal 5 Desember 2013 s/d 24 Desember 2014

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Selangit	6
2	Purwodadi	3
3	Sukakarya	2
4	Muara Kelingi	8
5	Muara Lakitan	1
6	Tiang Pumpung Kepungut	1
7	STL Ulu Terawas	8
8	Sumber Harta	2
9	Megang Sakti	4
	Jumlah	35

Sumber: BPMPD Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2014

Dari sisi tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Musi Rawas cukup maju, kemajuan teknologi sudah masuk ke perdesaan. Peningkatan partisipasi pemilih dalam menyampaikan hak pilihnya dengan pelaksanaan pilkades Desa Taba Rena Kecamatan Selangit sebesar 91,95%. Seorang pemilih (Mba Prpto Waluyo) warga desa Taba Rena yang lanjut usia tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan hak suaranya

4. Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) e-Voting di Kabupaten Musi Rawas

Sengketa yang terjadi dalam Pilkades e-Voting di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil wawancara bahwa penyelesaian sengketa perolehan suara Pilkades, calon Kepala Desa menyampaikan surat sanggahan yang disampaikan kepada BPMPD Kabupaten Musi Rawas. Seperti suar sanggahan dari calon Kepala Desa dari desa Mandiaur dengan isi sanggahan tidak percaya

dengan hasil perhitungan dengan alat e-voting.

Penyelesaian sengketa di atas, BPMPD Kabupaten Musi Rawas memberikan penjelasan bahwa rekapitulasi perolehan suara dengan metode e-voting tidak dapat dimanipulasi dan dijamin validitas data pemilih yang telah menyampaikan hak suaranya. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, calon Kepala Desa menerima dengan baik.

Selanjutnya sengketa Pilkades e-voting di Kabupaten Musi Rawas terkait dengan perhitungan perolehan suara, calon Kepala Desa Petran Jaya mengajukan sanggahan dengan alasan calon independen bisa kalah. Desa Muara Nilau, masyarakat percaya dengan alat e-voting tetapi calon kades tidak percaya dengan alat e-voting. Desa Trianggung Jaya, calon kades meminta buka kotak audit, setelah perhitungan kotak audit jumlah sama dengan rekapitulasi perolehan suara”.

Ada 2 tingkatan penyelesaian sengketa Pilkades e-voting di Kabupaten Musi Rawas, diselesaikan ditingkat BPMPD dan Kabupaten Musi Rawas (Bupati). Gugatan sengketa penghitungan perolehan suara Pilkades e-voting pada dasarnya materi gugatan tidak menyentuh penggunaan alat e-voting. Partisipasi masyarakat pemilih rata-rata 86% yang artinya tingginya tingkat kepercayaan pemilih dengan penggunaan e-voting dalam Pilkades.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap hasil penghitungan suara paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan. Apabila keberatan dipandang sangat beralasan panitia dapat menghitung hasil pemilihan secara manual dengan disaksikan oleh tim pengendali tingkat kabupaten dan tim pemantau tingkat kecamatan.

Dari pembahasan di atas, pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat sengketa yang cukup alasan, terbukti dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten Musi Rawas. Pilkades dengan metode e-voting dapat mengurangi sengketa/konflik dibandingkan Pilkades secara manual/surat suara.

F. Penutup

Pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat sengketa perhitungan perolehan suara yang cukup alasan, dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten Musi Rawas. Pilkades dengan metode e-voting dapat mengurangi sengketa/konflik perhitungan perolehan suara dibandingkan Pilkades secara manual/surat suara. Pilkades e-voting tingkat partisipasi pemilih tinggi/kepercayaan pemilih terhadap e-voting dapat tercapai. Masyarakat perdesaan dapat dengan baik memahami/menggunakan e-voting dalam pelaksanaan Pilkades, tentunya masyarakat perkotaan lebih mudah memahami/menggunakan e-voting karena sudah terbiasa dengan penggunaan alat teknologi.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota sudah mengatur tentang penggunaan peralatan e-voting, pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Pemberian tanda satu kali dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan, sedangkan tata cara pemberian suara menggunakan e-voting diatur dengan Peraturan KPU.

Rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pemilih dalam Pilkades dengan metode e-voting, yaitu:

- a. Dibutuhkan penyempurnaan alat e-voting, sumber listrik tidak menggunakan Aki tetapi power bank yang mampu bertahan lama (alat e-voting yang standar).
- b. Diperlukan adanya tahapan sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih.
- c. Diperlukan penyelesaian/pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar data pemilih dapat direkam seluruhnya dengan baik dengan alat e-voting.
- d. Diperlukan Tim Pengamanan terhadap sistem/alat e-voting agar terjaminnya keamanan penyelenggaraannya.
- e. Di dalam program e-voting tidak perlu adanya pilihan "tidak memilih" untuk menjaga kepastian hasil perhitungan jumlah suara sah dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan pemilih.
- f. Dibutuhkan Sumber daya manusia yang handal untuk mendampingi proses Pilkades karena dibutuhkan SDM yang mampu mengoperasikan sistem e-voting pada saat pelaksanaan Pilkades e-voting. Diperlukan Tim Teknis yang ahli, apabila terjadi masalah terhadap alat voting dapat teratasi.
- g. Penyelenggaraan Pilkada serentak selain diatur dalam PKPU juga dibutuhkan dasar hukum yang mengatur secara operasional penggunaan e-voting; Perda dan prosedur penggunaan e-voting pada Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan pemerintah pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas
- Standar Operasional Prosedur Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode E-Voting, BPPT Jakarta, 2015